

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dilihat dari sisi filosofis, lembaga peradilan agama tidak hanya dibentuk untuk berperan dalam proses ditegakkannya hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mencerminkan penerapan prinsip tauhid dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, pengadilan agama merupakan bagian dari peradilan nasional yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Adapun secara historis, keberadaan lembaga ini merupakan kelanjutan dari praktik peradilan Islam yang telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan terus mengalami perkembangan hingga akhirnya terintegrasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sementara itu, secara sosiologis, lahir dan berkembangnya Pengadilan Agama tidak terlepas dari kebutuhan serta dukungan masyarakat Muslim Indonesia, sebagai bagian dari keadaan nyata keagamaan dalam masyarakat yang majemuk.<sup>1</sup>

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan suatu aturan, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut untuk memengaruhi perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan tujuan hukum.<sup>2</sup>

Sidang keliling adalah sebuah program yang pelaksanaannya didorong oleh Mahkamah Agung untuk dilaksanakan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik, untuk menjawab permasalahan permasalahan yang timbul di masyarakat. Sidang Keliling merupakan persidangan yang dilaksanakan oleh

---

<sup>1</sup> Sitti Aminah Marzuki Mekkah, Imran Ismail, "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringandi Pengadilan Agama Sengkang," *Ada Na Gau: Public Administration* 2, no. 1 (2021), Vol 2, hlm 2.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983) hlm, 5-6.

pengadilan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu di suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukumnya, namun berada di luar kantor atau gedung pengadilan, baik dalam bentuk sidang keliling maupun sidang pada tempat sidang tetap. Dalam praktiknya, seperti yang dilaksanakan di lingkungan Peradilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Tilamuta, pelaksanaan sidang keliling pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah permasalahan yang belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sidang keliling, terutama dalam hal upaya meringankan beban biaya bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan hukum.<sup>3</sup>

Program ini pada dasarnya merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana dimaknai sebagai prosedur beracara yang tidak berbelit-belit, asas cepat berarti penyelesaian perkara dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu, sementara asas biaya ringan berarti bahwa biaya perkara dijangkau oleh masyarakat luas.<sup>4</sup>

Sidang keliling dianggap sebagai terobosan karena mampu mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani. Inovasi ini sejalan dengan upaya reformasi peradilan di Indonesia, di mana pelayanan hukum tidak hanya dipandang dari sisi administratif, melainkan juga harus menyentuh aspek kemanusiaan, yakni kebutuhan riil masyarakat terhadap keadilan yang cepat, mudah, dan murah.

Sidang keliling seharusnya bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan juga memiliki legitimasi yang kuat baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, pelaksanaan sidang keliling diatur melalui berbagai peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme

---

<sup>3</sup> Mardiana Abubakar and Gazali Rahman, "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Tilamuta," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 72–104, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/137>.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 45-48.

sidang di luar gedung pengadilan, termasuk dukungan anggaran melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Sedangkan dalam hukum Islam, prinsip mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sejatinya merupakan wujud pelaksanaan perintah Allah Swt. untuk menegakkan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nisā' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil...”.<sup>5</sup>

Ayat ini memberikan arahan jelas bahwa keadilan dilarang untuk bersifat diskriminatif atau hanya dinikmati kelompok tertentu yang memiliki akses dan mampu secara ekonomi. Dengan demikian, program sidang keliling dapat dipahami sebagai bentuk usaha dari pelaksanaan nilai-nilai Qur’ani dalam konteks pelayanan hukum modern.

Nabi Muhammad SAW juga secara tegas juga memerintahkan umatnya untuk mempermudah urusan orang lain dan tidak mempersulitnya. Hal ini diperintahkan dalam beberapa hadits, salah satunya:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَسِّرُوا وَلَا تُثَقِّرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (dari kebaikan).”<sup>6</sup>

Kaidah ushul fikih “دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ” (Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).<sup>7</sup> Dengan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Surabaya: Halim, n.d.). hlm 87.

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Al-jufi, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993)hlm, 38.; Abu-al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-usyari Al-Nasyburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Issa-Al-Babi Al-Halabi Press and Partners, 1955), hlm,1734.

<sup>7</sup> dr. H Abd Rahman Dahlan M.A, “Ushul Fikih Reposi.Pdf” (Jakarta, 2010), hlm 337.

demikian, sidang keliling seharusnya menjadi wujud penerapan nilai kemudahan, kemaslahatan, dan keadilan yang menjadi ruh syariat.

Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi tujuan utama setiap sistem hukum, baik dalam aturan hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Konsep keadilan ini tidak hanya dipahami sebagai norma abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan hukum yang benar-benar dapat dijangkau oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Pada kenyataannya, keadilan sering kali sulit dijangkau oleh masyarakat kecil karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, maupun geografis.

Kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan hukum. Kabupaten ini didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan, dengan banyak desa yang terletak jauh dari pusat kota. Jarak rata-rata antar kecamatan ke pusat kota mencapai 20–45 kilometer, bahkan beberapa daerah seperti Wanayasa, Kalibening, dan Pandanarum sulit dijangkau kendaraan umum. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil harus menanggung biaya transportasi tinggi dan waktu tempuh yang lama untuk mengakses badan peradilan, terkhusus yang akan dibahas di sini adalah badan peradilan bagi masyarakat muslim, Pengadilan Agama Banjarnegara yang berlokasi di pusat kabupaten.

Jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara mencapai sekitar 1.037.610 jiwa, dengan sebaran yang dominan berada di kawasan pedesaan. Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan dan 278 desa, sebagian besar berada di wilayah pegunungan dan juga perbukitan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan akses transportasi dan infrastruktur publik masih terbatas di beberapa daerah, termasuk akses menuju kantor Pengadilan Agama Banjarnegara yang terletak di pusat kabupaten.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupate Banjarnegara, “Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023” (Banjarnegara,2023), <https://banjarnegarakab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/af2dd9a8f8e3365a5342a130/kabupaten-banjarnegara-dalam-angka-2024.html?>

Kondisi pendidikan dan tingkat pendidikan masyarakat Banjarnegara masih tergolong rendah. penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tamat Sekolah Dasar (SD) tercatat sekitar 43–45%, lulusan Sekolah menengah pertama (SMP) sekitar 27–29%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar 16–18%, dan yang menempuh pendidikan tinggi hanya sekitar 9–11%. Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak pada pemahaman masyarakat yang cenderung terbatas terhadap pentingnya penyelesaian perkara melalui jalur hukum formal. Akibatnya, masih banyak permasalahan hukum keluarga seperti pernikahan tidak tercatat (nikah siri), perceraian tanpa penetapan pengadilan, dan sengketa waris yang diselesaikan secara nonformal melalui tokoh masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Kondisi sosial dan ekonomi di Banjarnegara, bersumber dari Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, perkebunan dan perikanan masih menjadi mata pencaharian utama dengan proporsi sekitar 47,82% dari total angkatan kerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banjarnegara mencapai 6,38% atau sekitar 33.000 orang pada tahun 2023 (Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, 2023). Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang relatif rendah, sehingga biaya transportasi dan administrasi ke pengadilan sering kali menjadi beban yang cukup berat bagi mereka, sehingga hal tersebut menjadi penyebab masyarakat enggan untuk mengurus masalah perkawinan mereka ke badan peradilan.<sup>10</sup>

Kondisi geografis, pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara, terkhusus daerah yang jauh dari pusat kota memiliki hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Wilayah yang didominasi oleh daerah perbukitan dan pedesaan menyebabkan keterbatasan akses transportasi serta sarana publik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada minimnya kesadaran hukum, sedangkan

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, “Profil Pendidikan Kabupaten Banjarnegara 2023” (Banjarnegara, 2024),

<sup>10</sup> Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara, “Masih Ada 6,3 Persen Pengangguran Terbuka Di Banjarnegara, Jobb Fair 2023 Buka Kesempatan Kerja,” 2023,.

keterbatasan ekonomi memperkuat kendala masyarakat dalam menjangkau lembaga peradilan formal. Di sisi lain, letak geografis yang sulit dijangkau menambah beban biaya dan waktu tempuh bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke pengadilan, sehingga masyarakat semakin enggan mengurus permasalahan ke badan peradilan dan memilih cara lain yang sebetulnya malah merugikan mereka di mata hukum. Semua aspek ini menimbulkan kesenjangan akses terhadap keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil Banjarnegara. Oleh karena itu, diperlukan upaya peradilan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, salah satunya melalui pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Banjarnegara. Namun, sejauh mana program tersebut benar-benar efektif dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi hal yang perlu dipelajari dan juga diteliti secara lebih dalam dan keseluruhan dengan dilakukannya penelitian ini.

Secara ideal, permasalahan di atas terutama terkait jarak dan biaya selama berperkara seharusnya mampu diselesaikan dengan adanya aturan yang dibuat ini. Sesuai dengan kaidah fikih *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (kesulitan mendatangkan kemudahan) Kaidah ini dapat diartikan bahwa ketika masyarakat menghadapi hambatan maka negara melalui lembaga peradilan seharusnya menghadirkan mekanisme yang lebih memudahkan. Sidang keliling menjadi implementasi nyata dari kaidah tersebut.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling mampu mengurangi hambatan biaya dan jarak bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Namun, apakah sidang keliling di Banjarnegara juga demikian belum diketahui hasilnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm 49.

<sup>12</sup> Zainul Bahar Faruqi, "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021, hlm 5.

Laporan tahunan sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara menunjukkan bahwa masih terbatas jumlah dari perkara yang dilakukan persidangannya. Berikut ini akan ditampilkan tabel jumlah perkara yang disidangkan selama empat tahun di Pengadilan Agama Banjarnegara .

**Tabel 1. 1 PERKARA SIDANG KELILING TAHUN 2022**

NO.	LOKASI	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1.	Kec. Wanayasa	Januari	-	-
2.	Kec. Wanayasa	Februari	-	-
3.	Kec. Wanayasa	Maret	-	-
4.	Kec. Wanayasa	April	3	40
5.	Kec. Wanayasa	Mei	3	73
6.	Kec. Wanayasa	Juni	4	90
7.	Kec. Wanayasa	Juli	5	100
8.	Kec. Wanayasa	Agustus	3	58
9.	Kec. Wanayasa	September	2	12
10.	Kec. Wanayasa	Oktober	-	-
11.	Kec. Wanayasa	November	-	-
12.	Kec. Wanayasa	Desember	-	-
			20	373

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara (2022)

**Tabel 1. 2 PERKARA SIDANG KELILING TAHUN 2023**

NO.	LOKASI	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1.	Kec. Wanayasa	Januari	1	2
2.	Kec. Wanayasa	Februari	4	16
3.	Kec. Wanayasa	Maret	10	42
4.	Kec. Wanayasa	April	3	8

5.	Kec. Wanayasa	Mei	7	62
6.	Kec. Wanayasa	Juni	3	15
7.	Kec. Wanayasa	Juli	3	12
8.	Kec. Wanayasa	Agustus	-	-
9.	Kec. Wanayasa	September	-	-
10.	Kec. Wanayasa	Oktober	-	-
11.	Kec. Wanayasa	November	-	-
12.	Kec. Wanayasa	Desember	-	-
			31	157

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara (2023)

**Tabel 1. 3 PERKARA SIDANG KELILING TAHUN 2024**

NO.	LOKASI	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1.	Kec. Wanayasa	Januari	-	-
2.	Kec. Wanayasa	Februari	2	4
3.	Kec. Wanayasa	Maret	4	50
4.	Kec. Wanayasa	April	6	36
5.	Kec. Wanayasa	Mei	6	54
6.	Kec. Wanayasa	Juni	4	51
7.	Kec. Wanayasa	Juli	-	-
8.	Kec. Wanayasa	Agustus	-	-
9.	Kec. Wanayasa	September	-	-
10.	Kec. Wanayasa	Oktober	-	-
11.	Kec. Wanayasa	November	-	-
12.	Kec. Wanayasa	Desember	-	-
			22	195

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara (2024)

**Tabel 1. 4 PERKARA SIDANG KELILING TAHUN 2025**

NO.	LOKASI	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1.	Kec. Wanayasa	Januari	-	-
2.	Kec. Wanayasa	Februari	-	-
3.	Kec. Wanayasa	Maret	-	-
4.	Kec. Wanayasa	April	-	-
5.	Kec. Wanayasa	Mei	2	11
6.	Kec. Wanayasa	Juni	2	34
7.	Kec. Wanayasa	Juli	4	39
8.	Kec. Wanayasa	Agustus	2	24
9.	Kec. Wanayasa	September	3	31
10.	Kec. Wanayasa	Oktober	-	-
11.	Kec. Wanayasa	November	-	-
12.	Kec. Wanayasa	Desember	-	-
			13	139

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara (2025)

**Tabel 1. 5 REKAPITULASI PERKARA SIDANG KELILING**

NO.	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1.	2022	20	373
2.	2023	31	157
3.	2024	22	195
4.	2025	13	139
		86	864

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara (2022 sd 2025)

Berdasarkan data di atas, kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar terkait sejauh mana sidang keliling ini benar benar dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Meskipun program ini sudah berjalan rutin setiap tahun, jumlah perkara yang diselesaikan melalui

pelaksanaan sidang keliling masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kendala administratif, keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, maupun faktor lainnya yang dapat memengaruhi keefektifitasan layanan ini. Permasalahan inilah yang menjadi temuan sebagai dasar bagi penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menilai sejauh mana asas tersebut benar-benar terwujud dalam praktik peradilan di daerah terpencil. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian **“EFEKTIVITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (4) UNDANG UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dapat dipahami bahwa rumusan masalah, digunakan sebagai formulasi pertanyaan yang dirancang untuk menjadi fokus penelitian dan akan dijawab melalui proses pengumpulan serta analisis data. Berbeda dengan itu, istilah masalah mengacu pada adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Namun pada kenyataannya, rumusan masalah sangat berkaitan erat dengan permasalahan, karena setiap rumusan harus didasarkan pada permasalahan.<sup>13</sup>

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di daerah terpencil?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara?

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 38-39.

3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memberikan pelayanan dan juga penegakkan hukum kepada masyarakat daerah terpencil.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara.
3. Menilai efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yang dapat diinterpretasikan dalam kehidupan nyata, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisi:

#### **1. Penelitian Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama. Dengan meneliti pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diimplementasikan dalam praktik peradilan agama. Hal ini dapat menjadi bahan kajian akademik yang memperkaya literatur tentang akses keadilan, pelayanan publik dalam lembaga peradilan, serta keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebijakan hukum positif di Indonesia. Penelitian akademik tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab permasalahan praktis,

tetapi juga bertujuan memperluas teori serta memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

## 2. Penelitian Praktis

Berbagai pihak diharapkan dapat menerima manfaat dengan dilaksanakannya penelitian ini. Bagi Pengadilan Agama Banjarnegara, dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan masukan guna meningkatkan pelaksanaan sidang keliling yang berkualitas dan efektif, baik dari segi manajemen perkara maupun pelayanan kepada masyarakat. Bagi badan peradilan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai pentingnya dukungan anggaran, fasilitas, serta sinergi kelembagaan dalam mendukung program sidang keliling agar lebih berkelanjutan dan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Sedangkan bagi kesadaran hukum masyarakat diharapkan juga semakin meningkat terkait pentingnya menyelesaikan perkara keluarga melalui jalur peradilan resmi, terutama dalam hal pencatatan perkawinan yang berdampak pada perlindungan hak-hak keluarga, status anak, dan kepastian hukum. Pendapat Suharsimi Arikunto sejalan juga dengan pandangan ini, yang menegaskan bahwa manfaat praktis penelitian terletak pada kontribusinya dalam memberikan solusi atas persoalan nyata di masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 38-39.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 203.

## E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang bagaimana suatu lembaga peradilan agama melaksanakan sidang di luar gedung. Kajian terhadap penelitian sebelumnya penting dilakukan untuk mengukur topik ini telah dibahas sejauh mana, sekaligus menemukan celah penelitian yang belum terjawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang apa yang sudah ada, melainkan memberikan kontribusi baru yang lebih spesifik sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan tema ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Tahun 2017” Karya Mithakartika dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, menyoroti bagaimana pelaksanaan sidang keliling membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkara cerai. Penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling berhasil memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat di daerah terpencil karena dapat mengurangi biaya transportasi serta mempercepat proses penyelesaian perkara. Namun, penelitian ini terbatas hanya pada perkara perceraian sehingga belum membahas jenis perkara lain yang juga menjadi objek sidang keliling.<sup>16</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Ponorogo”. Fokus penelitiannya adalah melihat keterkaitan sidang keliling dengan asas. Karya Muhammad Reza Daffa Wardana dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pelaksanaan sidang keliling di PA Ponorogo dinilai cukup efektif dengan adanya penelitian ini dalam mewujudkan asas tersebut, meskipun masih menghadapi kendala, terutama terkait sarana prasarana dan keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian

---

<sup>16</sup> Mithakartika, “Efektifitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bima Tahun 2017” (Universitas Negeri Alaudin Makassar, 2019).

dengan tujuan utama sidang keliling, namun dengan kondisi empiris yang berbeda dari wilayah lain.<sup>17</sup>

3. Judul skripsi “Sidang Keliling Perspektif Kemaslahatan di Pengadilan Agama Lubuklinggau” Karya Mentari Berliana dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan pendekatan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk mengkaji pelaksanaan sidang keliling. Peneliti menekankan bahwa sidang keliling merupakan wujud dari kemaslahatan karena mempermudah akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan hukum dan peradilan. Penelitian ini memberikan perspektif fiqhiyah yang mendalam, meskipun berbeda fokus dengan penelitian ini yang lebih menekankan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kerangka hukum positif Indonesia.<sup>18</sup>
4. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu” karya Fadhlán Ady Riza dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, meneliti sejauh mana pelaksanaan sidang keliling berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan sidang keliling telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum, meskipun masih menghadapi keterbatasan dari sisi partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya.<sup>19</sup>
5. Skripsi berjudul “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2022” karya Nurfadilah Lelly dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, membahas efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam

---

<sup>17</sup> M. Reza Dafa Wardana, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>18</sup> Mentari Berliana, “Sidang Keliling Perspektif Kemaslahatan Di Pengadilan Agama Lubuklinggau” (UIN Raden Fatah Palembang, 2024).

<sup>19</sup> Fadhlán Ady Riza, “Pelaksanaan Sidang Keliling Dan Implikasinya Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

konteks wilayah perkotaan dan semi-perdesaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di PA Purwakarta tergolong efektif dalam mengatasi hambatan biaya dan jarak, tetapi masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan anggaran.<sup>20</sup>

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat sejumlah persamaan yang relevan dengan penelitian ini. Baik penelitian Mithakartika, Muhamad Reza Dafa Wardana, Mentari Berliana, Fadhlán Ady Riza maupun Nurfadhilah Lelly, sama-sama menyoroti pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama dan mengkaji sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiganya juga menekankan aspek akses keadilan bagi masyarakat kecil yang sulit menjangkau kantor pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sidang keliling telah menjadi tema yang penting dalam diskursus hukum keluarga dan hukum acara peradilan agama.

Adapun perbedaannya berada pada fokus dan cara pendalaman yang digunakan. Penelitian Mithakartika membatasi pembahasan hanya pada perkara perceraian di PA Bima, sedangkan penelitian ini akan mencakup perkara hukum keluarga secara lebih luas. Sementara itu, penelitian Muhamad Reza Dafa Wardana memang menyoroti asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi konteksnya di PA Ponorogo, bukan di PA Banjarnegara. Penelitian Mentari Berliana menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sidang keliling, Fadhlán Ady Riza menyoroti dampak sosial terhadap kesadaran hukum, dan Nurfadhilah Lelly meneliti konteks wilayah semi-perdesaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menekankan pada efektivitas asas peradilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, yang merupakan perbedaan mendasarnya. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena menggabungkan

---

<sup>20</sup> Nurfadhilah Lelly, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2022” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

analisis normatif dan empiris dengan lokasi dan waktu penelitian yang lebih spesifik serta terbaru.

**Tabel 1. 6 PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mitha kartika (2017)	Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Tahun 2017	Menilai keefektifitasan aturan hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan	Penelitian Mithakartika hanya membahas perkara perceraian, sedangkan penelitian ini mencakup seluruh perkara keluarga di Pengadilan Agama Banjarnegara dan menilai efektivitas berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
2.	Muhammad Reza Daffa Wardana (2020)	Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Ponorogo	Meneliti hubungan antara pelaksanaan sidang keliling dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan	Lokasi penelitian dan pendekatan yuridis empiris dan mempertimbangkan kondisi geografis yang lebih sulit dijangkau dibanding Ponorogo
3.	Mentari Berliana (2021)	Sidang Keliling Perspektif Kemaslahatan	Meneliti sidang keliling sebagai upaya meningkatkan	Penelitian Mentari menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah (fiqhiyah),

		di Pengadilan Agama Lubuklinggau	akses hukum masyarakat	sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif (yuridis empiris) dan fokus pada penerapan asas SCBR di Pengadilan Agama Banjarnegara
4.	Fadhlan Ady Riza (2022), UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu	Sama-sama membahas pelaksanaan sidang keliling dan dampak kepada masyarakat kurang mampu	Penelitian Fadhlan fokus pada implikasi sosial dan kesadaran hukum masyarakat tidak mampu, sedangkan penelitian ini berfokus pada Keefektivitasan pelaksanaan sidang keliling
5.	Nurfadilah Lelly (2022), UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2022	Sama-sama membahas efektivitas pelaksanaan sidang keliling di lingkungan peradilan agama	Penelitian Nurfadilah dilakukan di PA Purwakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di PA Banjarnegara tahun 2025 dengan konteks sosial dan geografis yang lebih menantang serta menitikberatkan pada implementasi asas SCBR

## F. Kerangka Berpikir

Berangkat dari pemahaman bahwa peradilan di Indonesia harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dilaksanakanlah penelitian ini.<sup>21</sup> Prinsip tersebut merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat agar proses dalam berperkara tidak sukar, tidak menghabiskan banyak waktu, serta tidak membebani secara finansial. Prinsip ini juga memiliki legitimasi dalam hukum Islam, di mana asas kemudahan (*taysīr*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keadilan (*'adl*) menjadi pijakan utama dalam penyelesaian perkara keluarga.<sup>22</sup>

Fakta sosial, ekonomi, pendidikan dan geografis di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses hukum masih menjadi hambatan, terutama bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah proses persidangan di luar gedung sudah sesuai dengan tujuannya? baik dari segi pelaksanaan, capaian tujuan, maupun hambatan yang dihadapi, agar dapat diketahui sejauh mana program ini mampu mencapai asas SCBR.

Program sidang keliling yaitu mekanisme penyelenggaraan persidangan di luar gedung pengadilan yang digagas untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Sidang keliling ini tidak hanya merupakan inovasi administratif, melainkan juga sarana implementasi asas peradilan yang dibahas ini, serta aktualisasi hukum Islam dalam bentuk kemaslahatan.<sup>23</sup>

Konsep access to justice menjadi dasar yang penting untuk memahami urgensi penyediaan layanan peradilan yang inklusif dalam konteks kesenjangan tersebut. Access to justice dipahami sebagai kondisi di mana setiap individu dalam memperoleh perlindungan hukum memiliki kedudukan dan juga kesempatan yang sama melalui mekanisme peradilan yang efektif, mudah

---

<sup>21</sup> Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 45-48.

<sup>22</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, Al-Syatibi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), j 1, hlm 7-10.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Jakarta: Mahkamah Agung, 2014).

dijangkau, tidak diskriminatif, dan mampu menyelesaikan persoalan hukum secara substansial. Konsep ini mencakup beberapa elemen utama, yaitu ketersediaan layanan hukum, keterjangkauan biaya proses peradilan, kemudahan prosedur dan alur administrasi, akses yang memadai terhadap informasi hukum, serta kualitas pelayanan yang responsif dan ramah terhadap pencari keadilan. Access to justice juga menekankan pentingnya menghilangkan hambatan struktural yang sering dihadapi kelompok rentan, seperti hambatan geografis, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman hukum, hingga terbatasnya sarana transportasi. Perspektif ini sangat relevan dalam konteks Pengadilan Agama Banjarnegara, karena kondisi wilayah yang luas, sebagian berada di daerah pegunungan, serta tingkat ekonomi masyarakat yang beragam, berpotensi menghambat akses warga terhadap layanan peradilan. Dengan demikian, access to justice menjadi fondasi teoritis untuk menilai apakah pelaksanaan sidang keliling benar-benar mampu memperluas jangkauan layanan pengadilan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam berperkara di badan Peradilan.<sup>24</sup>

Sidang keliling menjadi salah satu bentuk kebijakan peradilan dalam rangka memperluas access to justice bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Syifa Ulhani dan Saifunnajar di Pengadilan Agama Bengkalis, yang menyimpulkan bahwa sidang keliling efektif mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah terpencil.<sup>25</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini disusun dengan asumsi awal bahwa sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum dengan kebutuhan masyarakat. Namun, proses berjalannya perlu dikaji untuk mengetahui lebih dalam apakah benar sidang keliling tersebut efektif dalam mewujudkan asas-asas peradilan yang diamanatkan undang-undang.

---

<sup>24</sup> Sri Hastuti Puspitasari, "Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2019) vol 19, hlm 15-28.

<sup>25</sup> Syifa Ulhani dan Saifunnajar, "Efektivitas Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Bengkalis," *Bertuah: Jurnal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 1 (2022), hlm 3.

Kerangka berpikir ini kemudian dibangun melalui tiga tingkatan analisis:

### **1. Tingkat Normatif**

Analisis normatif digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan sidang keliling. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) yang menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>26</sup> Prinsip tersebut diperkuat dengan regulasi teknis, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Sidang di Luar Gedung Pengadilan, yang memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan keliling. Analisis normatif ini juga melibatkan prinsip hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan nilai kemaslahatan (*maslahah*), kemudahan (*taysīr*), dan keadilan (*'adl*) dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, sidang keliling dipandang tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga relevan dengan prinsip syariat.<sup>27</sup>

### **2. Tingkat Analisis Empiris**

Analisis ini meliputi pengumpulan data mengenai jumlah perkara yang ditangani melalui sidang keliling, mekanisme penyelenggaraan, serta peran hakim dan aparat peradilan. Data dapat diperoleh dari pihak terkait. Pada tingkatan ini juga dianalisis faktor pendukung, seperti dukungan pemerintah daerah atau antusiasme masyarakat, dan faktor penghambat, misalnya keterbatasan anggaran, sarana prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang.

---

<sup>26</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 45-48.

<sup>27</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Syatibi* (Beirut, Dar-Kutub Al-Ilmiah, 2004), j 1, hlm 7-10.

### 3. Tingkat Analisis Kritis

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara mampu menyesuaikan dengan asas yang diteliti ini, sebagaimana yang tercatat dalam undang-undang. Selain itu, analisis ini juga menempatkan sidang keliling akan mencapai keadilan apabila masyarakat memiliki akses yang nyata terhadap lembaga peradilan. Diharapkan, hasil dari analisis kritis ini memberikan evaluasi akademik mengenai efektivitas sidang keliling sebagai wujud pelayanan peradilan bagi masyarakat dan tidak hanya menggambarkan kondisi faktual.

Dengan pendekatan empiris, dapat terlihat sejauh mana sidang keliling dapat dirasakan kegunaannya oleh masyarakat yang mencari keadilan. Dengan alur berpikir tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan pokok: bagaimana prosesnya dilaksanakan, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana sidang keliling tersebut efektif sebagai wujud implementasi asas ini.

Secara prosedural, sidang keliling tetap dilaksanakan mengikuti hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Meskipun persidangan dilaksanakan di luar gedung pengadilan, seluruh tahapan pemeriksaan perkara tetap mengikuti ketentuan hukum acara perdata agama.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Atika, "Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, hlm 6.